

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai peraturan-peraturan hukum yang bersifat memaksa seluruh masyarakat Indonesia untuk patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan hukum di Indonesia.¹ Sebagai negara hukum, Negara Indonesia tentunya terdapat lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, guna mempermudah dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur.

Di dalam penegakan hukum pada hakikatnya tidak terlepas dengan bagaimana negara dapat menjamin atau memberikan ketentraman kepada warga masyarakat apabila tersangkut masalah hukum. Penegakan hukum juga merupakan usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan.²

Hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum bukan hanya orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dikemudian hari, dan untuk penegak hukum agar bertindak menurut hukum, Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang telah ditetapkan dan berlaku di Indonesia.³

Secara pasti dalam proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Akan tetapi proses pembangunan yang dilakukan

¹Penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

²Hibnu Nugroho, Merekonstruksi Sistem Penyidikan Dalam Peradilan Pidana, Dalam Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. XXVI No. 1, Januari 2008, hlm.1

³Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, cetakan pertama, Jakarta, 2005, hlm.1

tidak selamanya memenuhi rasa keadilan. Karena kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum bisa merasakan proses pembangunan yang adil tersebut. Hal tersebut dianggap sangat penting karena menimbulkan dampak positif, proses pembangunan juga dapat mengakibatkan perubahan sosial yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang banyak meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah *masalah korupsi*. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁴

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dan kesucian, kata-kata yang menghina atau fitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*.⁵ Dari bahasa latin itulah, turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Perancis, yaitu *corruption*, dan Belanda *corruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda inilah, turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi.⁶

Korupsi, merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita. Hampir semua orang pernah mendengar kata “korupsi”. Dari mulai rakyat di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara, mungkin dapat dikatakan bahwa korupsi bukan sesuatu yang tidak aneh lagi di dengar.

Meningkatnya kejahatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali bahkan merajalela mengakibatkan berdampak sangat buruk, tidak saja terhadap kerugian negara yang sangat besar tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan

⁴*Ibid*

⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.6

⁶*Ibid*

telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Selain menimbulkan kerugian negara juga kehidupan berbangsa dan bernegara korupsi juga memiliki dampak negatif terhadap demokrasi, bidang ekonomi, dan kesejahteraan umum negara, adapun dampak negatif tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sebagai berikut :

1. Dampak negatif terhadap demokrasi korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.
2. Dampak negatif terhadap bidang ekonomi, korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi karena ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.
3. Dampak negatif terhadap kesejahteraan umum, Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas.⁷

Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan “secara biasa”, tetapi harus dituntut dengan cara-cara yang luar biasa pula.

⁷<https://chandraproject.wordpress.com/2012/10/12/mengapa-korupsi-dianggap-sebagai-kejahatan- yang-luar-biasa.html>, Diunduh Pada Hari Minggu Tanggal 27 November 2016 Pukul 12.45 WIB

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki, biasanya tindak pidana korupsi dilakukan lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan korupsi ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih (berdasi).⁸

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Pada order lama korupsi masih terjadi meskipun sejak tahun tahun 1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 tahun 1957, yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 1960, kemudian diundangkanlah Undang-undang Nomor 3 tahun 1971. Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 melalui Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang juga telah di revisi melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tidak membawa perubahan yang signifikan.⁹ Bila dicermati dari awal sampai akhir, tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil survey dari *Transparency International* (TI) tentang *Corruption Perception Index*(CPI) pada Tahun 2015 Indonesia berada dirangking 107 (dari 175

⁸ Evi Hartanti, Op.Cit. hlm.2

⁹Sri Sumarwani, *Sejarah Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undip Press, Semarang, 2012, hlm 24-25

negara), dengan skor Indeks Prestasi Korupsi (IPK) 34 dimana mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2014 dan 2013 skor Indeks Prestasi Korupsi (IPK) 32, dimana skor 100 mengindikasikan suatu negara sangat bersih dari korupsi. Di kawasan Asia Tenggara negara Singapura, Malaysia dan Thailand merupakan negara lebih korupsi dibandingkan negara Indonesia, Sementara itu di tingkat dunia, negara-negara yang mempunyai IPK (Indeks Prestasi Korupsi) lebih buruk dari pada Indonesia adalah negara Denmark yang berada diranking 1 dengan skor IPK pada tahun 2015 yaitu 92, dan pada tahun 2014 dengan skor IPK yaitu 91 dan pada tahun 2013 dengan skor IPK yaitu 90.¹⁰

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia. Dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang. Penegak hukum yang berwenang dalam pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Sebagai lembaga penegak hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan dituntut untuk berperan menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan pemberantasan tindak pidana tertentu termasuk korupsi.¹¹

Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka perannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus

¹⁰<https://www.transparency.org/cpi2015/results>, Indeks Prestasi Korupsi (IPK) Indonesia, diunduh Pada Hari Sabtu Tanggal 3 Desember 2016 Pukul 08.22 WIB

¹¹ Fransiscus Dea Anggara Kusuma, *Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Dalam Jurnal Hukum Tindak Pidana Korupsi, Februari 2015, hlm.4

dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan peraturan Perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan.

Kejaksaan Negeri Jepara mencatat penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan maupun mengalami penurunan. Pada Tahun 2013 Kejaksaan Negeri Jepara menangani kasus korupsi sebanyak 2 perkara korupsi, di Tahun 2014 mengalami peningkatan kasus korupsi yang ada di Jepara yaitu Kejaksaan Negeri Jepara menangani 8 perkara korupsi dan Pada Tahun 2015 Kejaksaan Negeri Jepara hanya menangani 4 perkara korupsi. Dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2014 Kejaksaan Negeri Jepara menangani Tindak Pidana Korupsi yang paling banyak dibanding dengan tahun yang lainnya, sedangkan pada tahun 2013 Kejaksaan Negeri Jepara hanya menangani 2 kasus perkara.

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Maksud dari hal melaporkan adalah telah terjadi tindak pidana dimana ada yang mengetahui terjadinya korupsi tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi pura-pura tidak tahu hal tersebut terjadi, ada yang mengetahui perbuatan tersebut mau melaporkan tapi tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib karena diancam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang: **“PERAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN DAN**

**PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI
JEPARA”**

B. Perumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan memperkecil terjadinya kekeliruan dan menafsirkan permasalahan yang dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan ke dalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jepara
2. Apa hambatan-hambatan jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jepara, dan Bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui peran jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri Jepara
- b) Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jepara

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Terutama tentang Peran Jaksa dalam menangani kasus korupsi
- b) Penelitian ini untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penegak hukum dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi

- b) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang peran jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi

- c) Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang peran jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dan juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam

E. Kerangka Teori

1. Jaksa

Pengertian jaksa diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) tentang Kejaksaan Republik Indonesia : "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."¹²

Menurut hilman hadikusuma istilah jaksa adalah istilah Indonesia asli (Hindu-Jawa) yang telah dikenal sejak zaman majapahit sebagaimana nama pejabat negara yang melaksanakan peradilan. Kemudian di dalam Pepakem Cirebon dipakai istilah jaksa pepitu untuk menyatakan susunan pengadilan. Di zaman Mataram (abad 17) istilah jaksa dipakai sebagai nama pejabat yang melaksanakan peradilan terhadap perkara padu, yaitu perkara mengenai kepentingan perseorangan yang tidak dapat lagi didamaikan secara kekeluargaan oleh Hakim desa setempat.¹³

Dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran, seorang jaksa memerlukan kode etik yang tertuang dalam peraturan jaksa agung RI (PERJA) No. :PER-067/A/ JA/07/2007 tentang kode etik profesi seorang jaksa, yang mengatur kewajiban seorang jaksa maupun larangan bagi seorang jaksa, sebagai berikut :

A. Kewajiban bagi seorang jaksa :

1. Mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku

¹²Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹³Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.169

2. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang diatur dalam KUHAP
3. Berdasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan kebenaran
4. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh tekanan/ancaman, opini publik secara langsung atau tidak langsung
5. Bertindak secara objektif dan tidak memihak
6. Memberitahukan dan memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa maupun korban
7. Membangun dan memelihara hubungan antara aparat penegak hukum dan mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu
8. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, yang berhubungan dengan pekerjaan
9. Memegang dan menyimpan rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan
10. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan
12. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana
13. Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

B. Larangan bagi seorang jaksa :

1. Menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain
2. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara

3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan psikis
 4. Meminta atau menerima hadiah atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta atau menerima hadiah sehubungan dengan jabatannya
 5. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga
 6. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun
 7. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan kepenegakan hukum
 8. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.¹⁴
2. Penyidikan dan Penuntutan
- a) Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Sedangkan penyidikan dalam bahasa Belanda disebut “opsporing”, Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “investigation”.¹⁵

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti

¹⁴ Peraturan Jaksa Agung RI (PERJA) No. : Per-067/A/JA/07/2007 tentang kode etik profesi jaksa

¹⁵ Kristina Yudi, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm.55

yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi.¹⁶

Menurut Andi Hamzah bagian-bagian dalam Hukum Acara Pidana menyangkut penyidikan, sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya sebuah delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Penyitaan
9. Penyampingan perkara
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁷

b) Penuntutan

Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam **KUHAP** (Kitab Undang Undang

¹⁶Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 32

¹⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hlm. 156

Hukum Pidana) sendiri penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang mengadilinya.

menurut Andi Hamzah menyatakan “Menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana dan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim. Dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”¹⁸

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, definisi dari penuntutan adalah menyerahkan perkara seseorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan agar hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.¹⁹

3. Korupsi

Istilah korupsi dalam bahasa latin terdiri dari kata *corruptio* artinya penyuaipan dan kata *corruptore* artinya merusak, dan dalam Bahasa Sansekerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah corrupt menunjukkan kepada perbuatan yang **rusak, busuk, bejad, tidak jujur** yang disangkutpautkan dengan keuangan.²⁰

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi secara harfiah itu merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.²¹

¹⁸*Ibid*, hlm.157

¹⁹<http://www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-penuntutan-dalam-hukum-pidana>, Diunduh Pada Hari Senin Tanggal 5 Desember 2016 Pukul 07.45 WIB

²⁰Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013, hlm.13

²¹ Evi Hartanti, Op. Cit, hlm.9

Sedangkan menurut Syeh Hussein Alatas mengemukakan pengertian korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan akan akibat yang diderita oleh rakyat. Dari pengertian tersebut Alatas berpendapat bahwa ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi yaitu *penyuapan (bribery)*, *pemerasan (exortion)* dan *nepotisme*. Dari Ketiga tipe tersebut berbeda, namun dapat ditarik benang merah yang menghubungkan ketiga tipe korupsi itu yaitu menempatkan kepentingan publik di bawah kepentingan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dilakukan dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan juga pengabaian atas kepentingan publik.²²

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatann yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (social legal research) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-

²²<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-dan-ciri-korupsi-menurut-pakar>, Diunduh Pada Hari Senin Tanggal 5 Desember Pukul 08.22 WIB

permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.²³

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisa dalam praktek pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Jepara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif, sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan. Objek yang dimaksud disini yaitu tentang peran Jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jepara.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian untuk penulian hukum ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Jepara.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan yuridis sosiologis, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah *primer* dan *sekunder*.

²³Rony Hanitjo Soemitro, Metodologi *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalilia Indonesia, Jakarta. 1990, hlm.34

a) Data Primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait. Dalam hal ini adalah pegawai kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jepara. Adapun pengertian wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁴

b) Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.²⁵

Data sekunder ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan Antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 175

²⁵ M.Ali, *Penelitian Kependidikan Produser dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm. 9

- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- h. Peraturan Jaksa Agung RI (**PERJA**) Nomor : Per-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Kejaksaan
- i. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi dari penulisan hukum ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah : Literatur, Buku-buku, Artikel-artikel, Jurnal-jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan lain-lain.

5. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.²⁶

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyerderhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau skajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai peran jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi, Sejarah Kejaksaan RI, Pengertian Jaksa, Tugas dan Wewenang Jaksa menurut Undang-Undang

²⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.125.

Nomor 16 Tahun 2004, Etika Profesi Jaksa, Pengertian Penyidikan oleh Jaksa, Proses Penyidikan, Pengertian Penuntutan, Tujuan Penuntutan, Asas-Asas Penuntutan dalam KUHAP, Proses penuntutan, Pengertian Penahanan, Syarat-Syarat Penahanan, Jenis-Jenis Penahanan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Sejarah Perundang-Undangan tindak pidana korupsi, Pengertian tindak pidana korupsi, Unsur-Unsur tindak pidana, Jenis-Jenis dan Ciri-Ciri tindak pidana korupsi, Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu peran jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jepara, dan hambatan-hambatan jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jepara serta solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan itu.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN